

BAB I

PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERCERAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 119/Pdt.G/2020/PA.Pwk BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.¹

Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku

¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta; Inis, 1998, hlm 78-81.

nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.²

Taklik talak adalah suatu ucapan talak yang digantungkan pada suatu syarat yang syarat tersebut terjadi pada waktu yang akan datang. Syarat tersebut diucapkan sebagai bentuk perjanjian suami atas isterinya, diucapkan setelah ijab qabul selesai.

Taklik talak bukanlah sebuah perjanjian yang harus diucapkan oleh suami terhadap isterinya, akan tetapi jika sudah diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali. Boleh juga jika sang suami tidak bersedia mengucapkan ikrar taklik talak, karena taklik talak bukanlah termasuk rukun atau syarat dalam perkawinan. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan adalah ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.

Pegawai pencatat nikah wali atau pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan. Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus diberi tahu kepada isterinya bahwa suaminya tidak

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta; Attahriyah. TT, Cet 13, hlm 386- 387

mengikrarkan taklik talak. Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu mengetahui maksud ikrar taklik talak tersebut. Taklik talak ditanda tangani suami, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan.³

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 29, taklik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah menikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan, karena isi taklik talak yang memuat perjanjian tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.⁴

Bunyi rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut:

“sesudah akad nikah, saya....bin...berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama...bin...dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.” Selanjutnya saya mengucapkan *sighat*

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji*. Jakarta, 2000), hlm. 64

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 140

taklik atas istri saya itu sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadd* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima upah *iwadd* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Berdasarkan uraian diatas kewajiban suami diantaranya memberikan nafkah lahir dan batin, tidak meninggalkan istri, tidak menyakiti jasmani dan rohani kemudian tidak menelantarkan hal ini telah terjadi di masyarakat salah satunya tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta NOMOR 119/Pdt.G/2020/PA.Pwk beberapa alasan yang melatar belakangi pelanggaran taklik talak yang tidak jelas misalnya:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum kecamatan Purwakarta Kabupaten purwakarta dan sesuai pernikahan tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dari buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Nomor 0275/11/XXII/2017 tertanggal 08 Desember 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Krajan. II, RT.008 RW.003 Desa Tanjungsari, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta di rumah orang tua penggugat dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, namun belum di karunai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera,namun sejak awal bulan maret 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di kampung Tegalbuah, RT.016. RW.005, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Sehingga sejak berpisah tersebut tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, serta sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sementara Tergugat

juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap di pertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
5. Bahwa pemohon dan termohon sudah didamaikan, namun hasilnya tetap nihil;
6. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pejabat yang berwenang;
7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara.

Latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul :

**PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERCERAIAN
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA
NOMOR 119/Pdt.G/2020/PA.Pwk BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Undang-undang mengatur tentang taklik talak dalam Perkawinan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan taklik talak di masyarakat mengakibatkan terjadinya Perceraian ?
3. Bagaimanakah solusi apabila terjadinya pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami mengetahui dan mengkaji Undang-undang mengatur tentang taklik talak dalam perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk memahami, mengetahui dan mengkaji pelaksanaan taklik talak di masyarakat mengakibatkan terjadinya Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk memahami, mengetahui dan mengkaji solusi apabila terjadinya pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung adapun yang menjadi mamfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlakuk pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
3. secara praktis,penulisan skripsi ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal karya ilmiah, serta mempunyai nilai kemamfaatan.
4. Dapat memberikan sebagai baha referensi bagi akademisi dan pihak-pihak berkepentingan yang ingin melakukan penelitian khususnya dalam penelitian yang sama.

E. Kerangka Pemikiran.

1. Pengertian Perkawinan

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj* dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan istilah *Marriage Ordinance*, sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.⁶

Munakahat, yaitu merupakan hubungan yang mengatur antar anggota keluarga. Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut *majazi (methaporic)* atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal

⁵ Ibid., hlm. 153

⁶ Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 136.

bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).⁷ Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj.

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam *Al-Qur'an* dan Hadist. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat, *an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susunan.⁸ Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja, ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi

⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Imu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, hlm. 48.

⁸ Syarif, Ide taqin Ibn al-Muqaffa' dan relevansinya dengan penerapan syariat Islam di Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah, *Formalisasi syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm. 71.

pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.⁹ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan di Indonesia, pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

Adapun yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan perkawinan menurut Hukum Islam adalah harta, keturunan/nasab, fisik/lahiriah, agamanya (bagian utama) dan sekufu/sederajat.

2. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu:

- a) Asas personalitas keislaman dimaksudkan penggolongan hukum yang mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat berdasarkan agama pribadi secara individu sebagai hak insani atau hak adami (*right of man*), yaitu berdasarkan Hukum Islam bagi orang Islam, yang keberlakuannya bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh territorial di tempat ia berdomisili.¹⁰

⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 2006, hlm 153.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 98.

- b) Asas kesukarelaan dimaksudkan kesukarelaan juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.
- c) Asas persetujuan dimaksudkan Hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam (abad ke-7 Masehi) dalam hal memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki.
- d) Asas kebebasan memilih pasangan sebagai rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan, yang membebaskan setiap orang untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas berdasarkan syariat Islam.
- e) Asas kemitraan dimaksudkan dalam ajaran Islam melalui pembagian tugas antara suami istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (tentram, cinta, kasih dan sayang) sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.
- f) Asas monogami terbuka dimaksudkan pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan

paling banyak empat orang istri.¹¹

- g) Asas untuk selama-lamanya dimaksudkan tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya bukan untuk sementara waktu dan bukan untuk sekadar bersenang-senang semata.¹²

Asas-asas atau prinsip dalam persepektif yang lain, Dr.Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an:

- a) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk diri sendirinya saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik, oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip mawaddah wa rahmah, yang berdasarkan pada firman Allah QS. Ar- Rum: 21 yang artinya:
- b) "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 139.

¹² Neng Djubaidah, Op. cit., hlm. 101-105.

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

- c) Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya karena perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.
- d) Prinsip saling melengkapi dan melindungi, yang berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 187 yang artinya:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa”.

Bahwa ayat tersebut di atas menjelaskan istri adalah pakaian untuk suaminya sebagaimana sebaliknya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

- e) Prinsip muasyarah bi al-ma`ruf, yang berdasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa`: 19 yang artinya adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

ayat tersebut di atas memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma“ruf, di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.¹³

3. Rukun dan Syarat dalam Hukum Perkawinan Islam

a) Rukun Perkawinan

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah dari calon istri;
4. Dua orang saksi laki-laki;
5. Mahar;
6. Ijab dan Kabul.

b) Syarat Perkawinan

1) Syarat calon suami, yaitu:

- a. Beragama Islam;

¹³ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 7-8.

- b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berkelamin laki-laki;
- c. Orangny tertentu, yang diartikan dengan memiliki identitas yang jelas tentang diri sendiri dan orang tuanya;
- d. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan paksaan;
- e. Tidak mempunyai empat orang istri;
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.¹⁴

2) Syarat calon istri, yaitu:

- a. Beragama Islam;
- b. Seorang perempuan asli, baik secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan;
- c. Orangny tertentu, yang diartikan dengan memiliki identitas yang jelas tentang diri sendiri dan orang tuanya;
- d. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan paksaan;
- e. Tidak bersuami dan tidak sedang masa iddah;
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

3) Syarat wali nikah dari calon istri, yaitu:

- a. Beragama Islam;

¹⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, op. cit., hlm. 50.

- b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berkelamin laki-laki;
- c. Dewasa;
- d. Berakal sehat;
- e. Tidak dalam keadaan paksaan.

4) Syarat saksi, yaitu:

- a. Beragama Islam;
- b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berkelamin laki-laki;
- c. Dewasa;
- d. Berakal sehat;
- e. Tidak pelupa atau pikun;
- f. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.

5) Syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami dan halal yang artinya baik benda maupun cara perolehan benda adalah halal.

Macam-macam mahar:

- a. Mahar mussamma, adalah mahar yang disebutkan dalam akad perkawinan; dan
- b. Mahar mitsil, adalah mahar yang tidak disebutkan dalam akad perkawinan.

6) Syarat Ijab, yaitu:

- a. Diucapkan dengan lafaz yang jelas dan tegas;
- b. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya;
- c. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun para saksi.

7) Syarat Kabul, yaitu:

- a. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya;
- b. Diucapkan oleh calon suami;
- c. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan maupun para saksi.¹⁵

4. Hukum Melakukan Perkawinan dan Larangannya

a) Hukum melakukan perkawinan:

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Quran, al-sunnah dan Ijma, namun sebgaiian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada illat hukum.

Hukum perkawinan terbagi atas :

- a. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah.
Apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah

¹⁵ Ibid., hlm. 51-52.

mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.

- b. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah, jika menikah justru akan membawa masalah serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki maupun wanita yang dinikahinya, maka jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah untuk melakukan pernikahan dan tidak berdosa apabila belum melakukan pernikahan.
- c. Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang tidak mampu.
- d. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya, jika seseorang dari sudut jasmaninya wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan keturunannya maka makruhlah baginya untuk menikah, dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala sedangkan kalau ia belum menikah dengan pertimbangan

yang telah dikemukakan tersebut maka pahalalah untuknya.

- 4) Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seseorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya, karena selain dapat dapat dijadikan kendali maka kondisi seperti ini dapat membahayakan istri dan keturunannya. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki- laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau mengolok-oloknya, maka haramlah baginya laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.

b) Larangan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari:

- 1) Diharamkan karena keturunannya, yaitu:¹⁶
 - a. Ibu dan seterusnya ke atas;
 - b. Anak perempuan dan seterusnya kebawahnya;
 - c. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu;
 - d. Bibi (saudara ibu sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu);
 - e. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah

¹⁶ Ibid., hlm. 56

(kemenakan);

- f. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah.
- 2) Diharamkan karena sesusuan, seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan, yaitu:
 - a. Ibu yang menyusuinya;
 - b. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.
 - 3) Diharamkan karena suatu perkawinan atau larangan perkawinan karena alasan semenda, yaitu:
 - a. Ibu istri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan;
 - b. Anak tiri (anak dari istri yang dinikahi dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya;
 - c. Istri ayah dan seterusnya ke atas;
 - d. Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.
 - 4) Diharamkan untuk seseorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu:
 - a. Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan sampai habis masa iddahnya;

- b. Talak baik kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut diceraikan dan habis masa iddahnya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama, dengan catatan bahwa pernikahan dan perceraian mantan istri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhalil dan muhallal);
- c. Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah diceraikan atau meninggal dunia;
- d. Menghimpun perempuan lebih dari empat;
- e. Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.¹⁷

5. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidlan*). Hal ini telah diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul. Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang implementasinya dilaksanakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Perjanjian perkawinan diatur pula

¹⁷ Ibid., hlm. 56-57.

di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 yang berisi tentang:

- a. Taklik talak;
- b. Pemisahan harta bersama (gono-gini);
- c. Percampuran harta pribadi;
- d. Perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing;
- e. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.¹⁸

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan juga menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri secara bersamaan. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.¹⁹

Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak

¹⁸ Mardani, Op.cit., hlm. 18

¹⁹ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu jaya, 1993, hlm.37

suami. Jika suami istri bersama-sama menjalankan tagging jawabnya masing-masing maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga yang menjadi tujuan hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

a. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri:

Seorang suami wajib menjalankan hak dan kewajibannya dan mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya. Disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam yaitu kewajiban materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun penjelasan kewajiban materiil sebagai berikut:

- 1) Mahar, yaitu di dalam perkawinan jika telah terlaksana akad perkawinan maka suami diwajibkan untuk memberi sesuatu kepada istri dan inilah yang dinamakan mahar atau mas kawin. Istri dapat meminta mahar yang diinginkan namun dengan syarat tidak memberatkan suami, kewajiban ini hanya diwajibkan satu kali saja.
- 2) Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu:
 - a. Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah

kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuannya.

- b. Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada. Keadaan ini diwajibkan untuk orang tua dapat menafkahi anaknya dengan syarat apabila anaknya masih kecil atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin. Sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.
- c. Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih melebihi kemampuannya.

Kewajiban non-materiil penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab yaitu yang mana seorang suami memiliki derajat kepemimpinan rumah tangga yang
- 2) timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama. Sebagai derajat yang bertanggung jawab atas persoalan istri, anak dan rumah tangga semua diserahkan dan dikembalikan kepada suami yang pada praktiknya istri akan meminta pada suaminya kebutuhan serta

keperluan rumah tangga dan segala sesuatu yang berada di luar kesanggupan dan upaya istri.

- 3) Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang istri. Hubungan tersebut antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang sopan tidak bagaikan layaknya hewan.
- 4) Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya dimaksudkan agar suami menjaga kehormatan istri, tidak menyalahkannya dan menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah Allah SWT dan menghentikan segala sesuatu yang dilarangnya.
- 5) Berkewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri, pada hal ini apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap istri-istrinya.

b) Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami:

Kewajiban istri kepada suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi namun diantaranya yaitu:

- 1) Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah SWT dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada saat suami bepergian. Taat kepada Allah SWT yaitu dengan menerapkan segala ketentuannya dan menjauhkan segala

larangannya dalam kehidupan rumah tangga.

- 2) Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada Allah SWT dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.
- 3) Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara intern.
- 4) Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri wajib mengabulkan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan.
- 5) Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri yaitu tergantung dengan ridha suami maka segala sesuatu yang berhubungan dengan istri harus dengan adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya tersebut.

c) Hak dan Kewajiban bersama:

Terdapat beberapa kesamaan hak dan kewajiban antara suami istri yaitu:

- 1) Haram melakukan perkawinan, bagi istri diharamkan dinikahi oleh ayah suaminya, anak lelakinya dan cucunya. Begitu pula suami diharamkan menikahi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya.

- 2) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan perkawinan yang sah apabila ada salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan maka yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum melakukan hubungan suami istri.
- 3) Anak yang lahir hasil dari perkawinan yang sah maka mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 4) Kedua belah pihak wajib berhubungan layaknya suami istri yang baik sehingga dapat terciptanya keharmonisan rumah tangga.

F. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian terbagi atas perceraian dari pihak suami atau cerai talak dan perceraian dari pihak istri atau cerai gugat. Pengertian cerai talak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa :

“seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”. Sedangkan pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah “talak adalah ikrar suami di

hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah dimaksudkan”.²⁰ Lalu pengertian cerai gugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa :

“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing suami”.

2. Hukum Melakukan Perceraian

Hukum asal perceraian adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian terbagi atas:

- a) Nassab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan banyak kemudharatannya.
- b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan terdapatnya juga manfaatnya.
- c) Wajib atau harus dilakukan yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam atau hakim. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:
 - 1) Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan,

²⁰ Abdul Manan dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28.

cara satu-satunya dengan memisahkan mereka.

- 2) Bagi istri yang telah di- Illa" atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu empat bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.²¹
- d) Haram yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3. Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

Jenis-jenis perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa macam :

a) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari keadaan istri, yaitu :

1. Thalaq sunni adalah talak yang diperbolehkan dan ketika dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak digauli dalam keadaan suci tersebut.
2. Thalaq bid"iy adalah talak yang dilarang karena talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau keadaan suci tetapi sudah digauli dalam keadaan suci tersebut.

b) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi cara menjatuhkan thalaq, yaitu :

1. Dengan cara diucapkan;

²¹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op. cit., hlm. 61-62.

2. Dengan cara tertulis;
3. Dengan menggunakan isyarat;
4. Dengan melalui perantara.

c) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari jelas atau tidaknya thalaq, yaitu :

1. Thalaq sharih yaitu thalaq yang diucapkan dengan jelas dan tegas.
2. Thalaq kinayah yaitu thalaq yang dijatuhkan dengan sindiran.²²

d) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :

1. Thalaq tanjiz yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan sharih atau kinayah.
2. Thalaq ta'liq yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, baik menggunakan sharih atau kinayah.

e) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi boleh tidaknya untuk rujuk :

1. Thalaq raj'i yaitu thalaq pertama atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.
2. Thalaq ba'in sugra yaitu thalaq yang tidak memperbolehkan rujuk tetapi boleh melaksanakan akad

²² Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op. cit., hlm. 69-70.

nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddahnya.²³

4. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

a) Atas kehendak suami :

1. Thalaq menurut Hukum Islam adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu dengan cara sharih atau kinayah.
2. Illa[‘] menurut bahasa adalah sumpah. Sedangkan menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak bergaul dengan istrinya baik dengan menyebut nama Allah, baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan.
3. Li[‘]an yang berasal dari kata la[‘]nun yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut Hukum Islam adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan disertai empat kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.
4. Dhihar berasal dari kata dahruu yang artinya punggung. Menurut Hukum Islam adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang menyamakan bagian tubuh istrinya dengan orang lain yang bagi

²³ Abdul Manan dan M Fauzan, Op, Cit., hlm. 28-29.

suami haram untuk dinikahinya.

b) Atas kehendak istri :

1. Khiyar aib adalah apabila istri mendapati cacat pada suaminya setelah terjadinya akad perkawinan dan belum diketahui sebelumnya. Yaitu cacat jiwa, cacat mental, cacat tubuh dan cacat kelamin.
2. Khulu[‘] secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta dengan ucapan tertentu.
3. Rafa[‘] yang berarti gugatan atau pengaduan dari istri dengan beberapa alasan tertentu, yaitu adanya unsur paksaan terhadap istri dalam melangsungkan perkawinan, suami melanggar ta[‘]lik talak, suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, suami tidak memperlakukan istrinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani, suami menganiaya istrinya, suaminya mafqud (menghilang tanpa pesan) dan suami dijatuhi pidana berat.

c) Atas kehendak pihak ketiga :

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga (fasakh). Dilihat dari segi alasannya, terjadinya fasakh yaitu fasakh yang terjadi karena

perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung kemudian tidak memenuhi syarat pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan, dan fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus atau yang disebut khiyar fasakh. Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau aistri.
6. Antara suami istri terus terjadi perselisihan sehingga tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik-talak dan murtad.

5. Masa Iddah

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia menikah kembali dengan laki-laki lain. Lamanya iddah bagi seseorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian dan perempuan dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²⁴ Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran laki-laki lain kecuali mantan

²⁴ Abdul Manan dan M Fauzan, *op,cit.*, hlm. 41-42.

suaminya, itupun hanya sebatas bagi perempuan yang ditalak raj'i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai habis masa iddahya.

6. Rujuk

Rujuk memiliki arti kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha, mengembalikan mantan istri kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah. Hal ini dimaksudkan sebagai hak prioritas mantan suami, yaitu artinya istri dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki selain mantan suaminya, tetapi setelah masa iddahya habis maka habislah hak prioritas mantan suaminya tersebut.

a) Rukun Rujuk :

1. Mantan suami;
2. Mantan istri;
3. Sighat atau perkataan yang dibagi dua yaitu sharih atau tegas dan kinayah atau sindiran.

b) Hukum rujuk :

1. Makruh, yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka merujuk kembali istri adalah makruh.
2. Haram, yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban

hukum.

3. Sunnah, yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian antara suami istri, tidak dapat menyelesaikan kesulitan rumah tangga atau setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahannya dan bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang terjadi seperti sebelumnya.
4. Wajib, yaitu apabila perceraian yang terjadi akibat suami menjatuhkan talak karena sesuatu atau pada waktu yang menyalahi aturan hukum.
5. Mubah, yaitu apabila perceraian yang terjadi akibat talak yang dijatuhkan suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi perubahan.²⁵

c) Tata Cara Rujuk :

Suami istri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa persyaratan yang diperlukan yaitu surat talak. Apabila persyaratan yang diperiksa dan diselidiki terpenuhi untuk dapat melakukan rujuk dan dilakukan dalam masa iddah maka Pegawai Pencatat Nikah mencatat rujuk

²⁵ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, 2008, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 93

dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian membacanya di hadapan suami, istri dan para saksi untuk selanjutnya dapat ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Pegawai Pencatat Nikah kemudian memberitahukan kepada Pengadilan Agama di tempat suami dan istri yang melaksanakan perceraian bahwa suami istri tersebut kembali utuh dalam ikatan perkawinan seperti sedia kala.

C. Tinjauan Umum Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak pada dasarnya adalah janji talak yang diikrarkan oleh suami yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Talak yang digantungkan (ta'liqal-thalaq) itu akan terwujud bilamana suami telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu seperti yang tercantum di dalam buku nikah tersebut, yaitu:

- a) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; dan
- d) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, atas hal itu bilamana istri tidak ridha dan

mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan bila pengadilan agama berpendapat bahwa pengaduan istri tersebut dapat diterima (setelah terbukti adanya pelanggaran oleh suami) dan istri bersedia membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai iwadh incasu Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pengadilan agama akan mentanfiskan taklik talak tersebut.

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai hukum taklik talak. Mereka ada yang membolehkan namun ada juga yang menolaknya, perbedaan pendapat tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Selain disebabkan oleh macam dan sifat taklik talak, para ulama yang menolak adanya taklik talak berpendapat bahwa dasar hukum taklik talak tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Hal itu diungkapkan oleh Abu M.Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan al-Syafi'i. Sedangkan para ulama yang membolehkan adanya taklik talak berpendapat apabila seorang telah mentaklikkan talaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyebutkan bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan

dalam bentuk:

1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”²⁶

Selanjutnya dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 bahwa:

1. “isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”²⁷

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif- analitis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis- Normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Tentang Perjanjian Perkawinan

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Tentang Perjanjian Perkawinan

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjangg oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat lebih dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

3. Penelitian Kepustakaan

a. Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.

- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

8. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan pelanggaran taklik talak.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu

proses interaksi komunikasi.

9. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.

10. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

11. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Unuversitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

b. Instansi

1. Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 120,Antapani, Bandung.
2. Kantor Urusan Agama (KUA)

12. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian peneliti mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun 2019-2020				
		Bulan				
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Pengesahan					

Keterangan : jadwal sewaktu – waktu dapat berubah